



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SISTEM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya, telah diatur ketentuan mengenai sistem koordinasi pembangunan jaringan utilitas Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001,
 - b. bahwa berkaitan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka tugas dan fungsi dari masing-masing anggota Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sistem Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/C);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/C).
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D).
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 17/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SISTEM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sistem Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Semua kalimat :
 - a. Asisten II diubah sehingga berbunyi Asisten Bidang Administrasi Pembangunan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diubah sehingga berbunyi Dinas Bina Marga dan Pematusan;

- c. Dinas Tata Kota diubah sehingga berbunyi Dinas Tata Kota dan Permukiman;
 - d. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan diubah sehingga berbunyi Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kebersihan diubah sehingga berbunyi Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Dinas Pertamanan dan Permakaman diubah sehingga berbunyi Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Bagian Keuangan diubah sehingga berbunyi Badan Pengelolaan Keuangan;
 - h. Bagian Penyusunan Program diubah sehingga berbunyi Bagian Bina Program.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya
5. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan adalah Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Dinas Bina Marga dan Pematusan adalah Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
8. Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
11. Bagian Pengkajian Pembangunan Kota adalah Bagian Pengkajian Pembangunan Kota Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

12. Bagian Bina Program adalah Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
 13. Satuan Lalu Lintas Polwiltabes adalah Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Surabaya.
 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
 15. Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi antara lain
 - a. Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya;
 - b. Jaringan kabel tanah / udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;
 - c. Jaringan pipa di dalam tanah dan jaringan utilitas lain.
 16. Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Tim KPJU, adalah pelaksana koordinasi pembangunan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi di dalamnya.
 17. Instansi utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan/pemeliharaan jaringan utilitas.
 18. Prasarana Kota adalah jalan, jembatan, saluran pematuan, pertamanan, prasarana kelalulintasan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 19. Sarana Kota adalah fasilitas umum/sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, tempat peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
3. Kalimat Bagian Penyusunan Program dalam Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi Bagian Pengkajian Pembangunan Kota.
 4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penempatan jaringan utilitas harus sesuai Rencana Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dikehendaki oleh Instansi Utilitas setelah memperoleh persetujuan Ketua Tim KPJU, dengan ketentuan apabila lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan, maka seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas ditanggung oleh Instansi Utilitas.
 - (3) Apabila pembangunan/penempatan jaringan utilitas yang dilaksanakan oleh Instansi Utilitas telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota, maka jika terjadi pergeseran jaringan utilitas akibat kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Apabila terjadi pembangunan/penggeseran jaringan utilitas akibat pembangunan fisik oleh pihak lain selain Pemerintah Daerah, maka seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas menjadi tanggungjawab pihak yang melaksanakan pembangunan/ penggeseran jaringan utilitas.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sebagai upaya pengendalian administratif atas pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas serta perbaikan kembali prasarana dan sarana kota, Bagian Bina Program dan Bagian Pengkajian Pembangunan Kota melakukan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan.
 - (2) Mekanisme pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota Surabaya selaku Sekretaris I Tim KPJU mengumumkan kepada masyarakat berkaitan dengan adanya kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota akibat adanya pembangunan jaringan utilitas.
- (2) Pengaduan masyarakat secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan kembali prasarana sarana kota disampaikan melalui Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota selaku Sekretaris I Tim KPJU.

7. Ketentuan dalam Lampiran khususnya pada Bagian Kedua dan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Oktober 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOETOMO, SH. M.Hum.
Pangkat Tingkat I
NIP. 010 251 424

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 50 TAHUN 2007****TANGGAL : 29 OKTOBER 2007****BAGIAN II****SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS (TIM KPJU)****1. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KPJU**

NOMOR	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris I
5.	Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris II
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Bendahara
7.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Unit Kerja terkait	Anggota

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KPJU :

a. Pengarah Tim KPJU :

memberikan pengarahan atas sistem koordinasi pembangunan jaringan utilitas Kota Surabaya.

b. Ketua Tim KPJU :

1. mengkoordinasikan kerja Tim KPJU dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan pembangunan jaringan utilitas;
2. memberikan petunjuk kepada anggota Tim KPJU dan Instansi Utilitas dalam hal pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas;
3. memberikan pertimbangan/saran kepada Walikota Surabaya tentang program kerja pembangunan jaringan utilitas;
4. menyetujui dan menetapkan Program Kerja Tahunan Pembangunan Jaringan Utilitas;
5. menandatangani Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan (SIPK);
6. memberikan sanksi administrasi kepada Instansi Utilitas yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah Instansi Utilitas yang bersangkutan menerima peringatan tertulis kesatu dari Kepala Dinas Bina Marga dan Pematuan dan peringatan tertulis kedua dari Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim KPJU;

c. Wakil Ketua Tim KPJU :

1. membantu dan mewakili Ketua Tim KPJU dalam memberikan petunjuk kepada Instansi Utilitas dalam hal pelaksanaan pembangunan jaringan Utilitas;
2. melakukan koordinasi dan pemantauan secara terus-menerus untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas serta perbaikan kembali prasarana dan sarana kota dengan anggota Tim KPJU dan Instansi Utilitas;
3. memberikan pertimbangan/saran kepada Ketua Tim KPJU berkaitan dengan pemberian izin atau sanksi administrasi kepada Instansi Utilitas atau Instansi yang terkait pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas.

d. Sekretaris Tim KPJU :

1. Sekretaris I :

- a. melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim KPJU dan Instansi Utilitas terkait dalam hal penyusunan Program Kerja Tahunan Pembangunan jaringan Utilitas;
- b. menandatangani Surat Pembertahuan Setor (SPS) untuk Instansi Utilitas pemohon izin;
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian administrasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas;

- d. melaksanakan segala kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan jaringan utilitas;
- e. memberikan peringatan kepada instansi utilitas yang melakukan kegiatan pembangunan utilitas tetapi tidak mempunyai Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan (SPIK) ataupun tanpa terlebih dahulu memberitahukan kegiatan pembangunan tersebut kepada Sekretaris I Tim KPJU.

2. Sekretaris II :

- a. melakukan sinkronisasi materi program kerja tahunan pembangunan jaringan utilitas,
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas kepada Ketua Tim KPJU.

e. Bendahara Tim KPJU :

mengadakan pengendalian administrasi keuangan berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas.

f. Anggota Tim KPJU

1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya:

- a. mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggota Tim KPJU terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi;
- b. menyiapkan perhitungan besarnya biaya penggantian/perbaikan kembali prasarana dan sarana kota akibat pembangunan jaringan utilitas untuk disampaikan kepada Sekretaris Tim KPJU sebagai bahan dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Setor (SPS);
- c. memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija);
- d. melakukan pengawasan lokasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija);
- e. membuat serta menandatangani surat pemberian peringatan kesatu untuk Instansi Utilitas;
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan kembali kerusakan prasarana dan sarana kota yang berupa jalan, saluran dan jembatan akibat pembangunan jaringan utilitas;
- g. membuat laporan kegiatan secara berkala yang meliputi kegiatan pengawasan lokasi dan administrasi keuangan;


2. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya :

- a. mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggota Tim KPJU terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi,
- b. menyiapkan perhitungan besarnya retribusi penggantian biaya cetak **peta** untuk diajukan kepada Sekretaris I Tim KPJU;

- c. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dalam pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas terkait dengan perencanaan kota.
 - d. melakukan pengawasan lokasi terkait dengan perencanaan kota;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pematuan terkait dengan pemberian peringatan kepada Instansi Utilitas;
 - f. menginventarisasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya:
- a. mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggota Tim KPJU terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi;
 - b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas yang berada di lokasi pertamanan,
 - c. melakukan pengawasan lokasi atas kebersihan lingkungan lokasi kegiatan akibat pekerjaan pembangunan jaringan utilitas serta perbaikan kembali prasarana dan sarana kota.
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pematuan terkait dengan pemberian peringatan kepada Instansi Utilitas;
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan kembali kerusakan prasarana dan sarana kota yang berkaitan dengan pertamanan dan penerangan jalan umum akibat dari pembangunan jaringan utilitas.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- a. mengadakan survey lokasi bersama-sama dengan anggota Tim KPJU terkait dan menuangkannya dalam Berita Acara Survey Lokasi.
 - b. memberi petunjuk, bimbingan, pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. melakukan pengawasan lokasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pematuan terkait dengan pemberian peringatan kepada Instansi Utilitas.

BAGIAN V

**ALUR PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS**



Catatan :

- a. PKTPJU : Program Kerja Tahunan Pembangunan Jaringan Utilitas
- b. SPS : Surat Pemberitahuan Setor
- c. TP : Tanda Penyetoran
- d. SIPK : Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u b

Kepala Bagian Hukum,



GATOTSIH, SH. M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 1950010251424